



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan serta untuk mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan dan nondiskriminasi bagi masyarakat di daerah, perlu pengaturan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya penyesuaian dalam perkembangan penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana di ubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Banyuwangi;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021.

BAB I PENJELASAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Penerimaan peserta didik baru yang disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan;

6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Jenjang PAUD yaitu: Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlotul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
8. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
9. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS);
10. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
11. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah;
12. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
14. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka;
15. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu);
16. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar;
17. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal/domisili dari sekolah pilihan;
18. Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Nilai Ujian Sekolah, Prestasi akademik dan atau non akademik;
19. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan sosial ekonomi orang tua tidak mampu dan penyandang disabilitas peserta didik yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;

20. Jalur Kepindahan Tugas Orang Tua adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan kepindahan tugas dinas atau domisili orang tua.
21. Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Daya Tampung adalah batas jumlah peserta didik maksimal atau kuota yang disediakan pada setiap satuan pendidikan
24. Taman Kanak-Kanak adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
25. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun mulai dari kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam)
26. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau sederajat yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai kelas 7 sampai kelas 9.

BAB II TUJUAN DAN AZAS Pasal 2

PPDB bertujuan:

1. memberi kesempatan yang seluas- luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
3. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
4. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).
5. Menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB berasaskan:

- (1) Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk;
- (3) Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Nondiskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;

- (5) Berkeadilan artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik;

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB IV

PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pasal 6

Perangkat Daerah yang terkait dalam pelaksanaan PPDB adalah Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V

WAKTU

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengelolaan data, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, 4, dan 5 perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 8

Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;

BAB VI
PPDB PAUD DAN TAMAN KANAK-KANAK
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Kegiatan layanan PAUD dan Taman Kanak-Kanak, antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD dan Taman Kanak-Kanak;
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Usia 2 tahun dapat melalui TPA dan SPS;
 - b. Usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS;
 - c. Usia 4-6 tahun dapat melalui TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (3) Khusus pada TK sebagaimana pada ayat 2 dikelompokkan:
 - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 10

Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD dan Taman Kanak-Kanak ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.

BAB VII
PPDB SEKOLAH DASAR
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. berusia 7 – 9 tahun wajib diterima;
- b. telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;

- e. PPDB Oline bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- f. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima dan dimasukkan dalam jalur afirmasi;
- g. Ketentuan pada huruf a, b, c, d, e, dan f dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 12

- (1) PPDB kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau prestasi;
- (2) Kouta jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jarak tempat tinggal calon peserta didik yang masuk jalur zonasi ditentukan oleh satuan pendidikan;
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berupa seleksi akademis;
 - b. tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA dan TKLB;
 - c. tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (5) Bagi SD yang telah siap dengan peralatan TIK dapat melaksanakan PPDB Online, dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :
 - a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) untuk pendidikan inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (satu);
- (3) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima melalui jalur afirmasi.
- (4) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan peserta didik baru, juga akan dilakukan proses verifikasi keterlibatan narkoba.

Pasal 14

- (1) Sekolah wajib melaksanakan proses verifikasi dalam rangka penelusuran peserta didik yang lulus seleksi penerimaan peserta didik baru terhadap keterlibatan dalam narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah menanggung biaya tes narkoba bagi peserta didik miskin yang telah lulus seleksi PPDB sesuai surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi peserta didik yang mampu dan telah lulus ujian penerimaan peserta didik baru biaya tes narkoba di tanggung sendiri.
- (4) Bagi semua peserta didik yang telah lulus ujian dan dinyatakan positif menggunakan narkoba wajib melakukan rehabilitasi dengan biaya sendiri.
- (5) Peserta didik yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diakui sebagai siswa baru dengan syarat telah menjalani rehabilitasi dan dinyatakan sembuh oleh instansi berwenang, selanjutnya siswa tersebut dapat langsung di terima masuk tanpa melalui proses seleksi lagi.
- (6) Pelaksanaan tes narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah bekerja sama dengan:
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Lembaga Rehabilitasi terkait, jika didapatkan peserta didik baru kelas VII (tujuh) yang dinyatakan positif melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 15

- (1) PPDB kelas VII SMP menggunakan 4 (empat) jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi;
- (2) Proporsi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - d. jalur prestasi memuat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c;

Bagian Ketiga
Jalur Zonasi
Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi PPDB kelas VII SMP menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan SMP pilihan berbasis titik koordinat;
- (2) Apabila ada 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah pilihan sama, maka peringkat ditentukan dengan waktu pendaftaran;
- (3) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru SMP dilaksanakan secara daring/online dengan menggunakan aplikasi PPDB yang dibangun oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Dalam setiap tahap jalur zonasi, peserta didik baru menentukan 1 (satu) SMP pilihan, dan apabila tidak masuk dalam pagu, mereka dapat mengganti SMP pilihan lainnya;
- (5) Calon peserta didik baru yang sudah masuk Pagu SMP pilihan, tidak dapat mengganti SMP pilihan lain dalam satu tahap maupun tahap berikutnya;
- (6) Tempat tinggal peserta didik baru merujuk pada dokumen Kartu keluarga (KK) dan minimal telah tinggal pada alamat tersebut selama 1 (satu) tahun dari waktu pendaftaran;

Bagian Keempat
Jalur Prestasi
Pasal 17

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi PPDB dengan mempertimbangkan:
- (a) Prestasi Akademik;
 - (b) Prestasi nonakademik;
- (2) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) satuan pendidikan;
- (3) Jalur prestasi akademik ditentukan dengan rata-rata nilai raport semester 7 sampai dengan semester 11 (kelas IV sampai dengan kelas VI).
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

$$\text{Skor US} = \frac{\sum \text{Nilai rerata 5 semester yang diperoleh}}{\sum \text{Nilai Maksimal rerata 5 semester}} \times 1000$$

- (5) Jika terdapat skor yang sama maka dipertimbangkan berturut-turut : Nilai tertinggi mapel Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- (6) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat kejuaraan dalam lomba yang berjenjang menjadi Juara I s.d. Juara Harapan I dan II Tingkat Internasional/Nasional, Juara I s.d. Juara III Tingkat Provinsi atau Juara I Tingkat Kabupaten baik prestasi Akademik maupun Non Akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah, langsung diterima sebagai peserta didik baru sekolah yang dikehendaki dengan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan lulus uji petik oleh satuan pendidikan;

- (8) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba:

a. Perorangan :

Tingkat	JUARA					Keterangan
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/ Internasional	500	475	450	425	400	Piagam peserta tingkat nasional tidak berjenjang setara dengan juara II tingkat kabupaten
Propinsi	375	350	325	300	275	
Kabupaten	250	225	200	175	150	
Kecamatan	125	100	75	50	25	

b. Beregu / Kelompok :

Jumlah Peserta	Prosentase skor	Keterangan
sampai 3 orang	75%	per orang
sampai 6 orang	50%	per orang
sampai 11 orang	30%	per orang
lebih dari 11 orang	30%	bagi ketua regu/kelompok
	20%	bagi anggota regu/kelompok

- (9) Apabila calon memiliki lebih dari satu prestasi, akan diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (10) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan atau non akademik yang disertakan dalam pendaftaran;

- (11) Kuota jalur prestasi melalui kejuaraan lomba Akademik dan non akademik sebesar 5% dari daya tampung sekolah;
- (12) Penerimaan peserta didik jalur prestasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, jika pada tahap 1 (satu) kuota jalur prestasi yang dimaksud pada ayat (11) belum terpenuhi, akan dibuka tahap ke-2 (kedua).

Bagian Kelima
Jalur Afirmasi
Pasal 18

- (1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- (2) Calon peserta didik baru harus memiliki Kartu Pengendalian Sosial KPS/BSM/KIP/PIP/KIS atau sejenisnya, atau Kartu Banyuwangi Belajar;
- (3) Kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah;
- (4) Panitia PPDB sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru;

Bagian Keenam
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 19

- (1) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas dan domisili orang tua;
- (2) Perpindahan tugas dan domisili yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bagi ASN, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dibuktikan dengan SK Mutasi (berlaku maksimal 2 tahun sejak SK terbit);
 - b. Bagi calon peserta didik baru yang orang tuanya berprofesi selain pada ayat (2) huruf a harus memiliki surat keterangan pindah domisili dari Desa/Kelurahan setempat;
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

BAB IX
MUTASI PESERTA DIDIK
Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan atau kepala kementerian agama sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1(satu) dan memuat semua nilai yang diujikan oleh sekolah;
- (4) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi;

- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB X
PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 21

Pendaftaran PPDB, SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Pasal 22

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau PPDB;
- (2) Dalam PPDB sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (3) PPDB pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 28 April 2021

BUPATI BANYUWANGI,



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 15